

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN
PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS POLRESTA PADANG)**

*Diajukan Sebagai Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan Oleh:

IKHSAN HIDAYAT

1410012111334

PROGRAM KEKHUSUSAN

HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNGHATTA**

PADANG

2019

No. Reg:28/PID-02/II-2019

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg: 28/PID-02/II-2019

Nama : Ikhsan Hidayat
NPM : 1410012111334
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap
Korban Perdagangan Orang Studi Kasus Polresta
Padang

Telah disetujui pada Hari Juma't Tanggal Delapan Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Sembilan Belas untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Pembimbing I) _____

2. Syafridatati, S.H., M.H (Pembimbing II) _____

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dwi Amuti Palupi, S.H., M.Hum)

Ketua Bagian

(Yetisma Saini, S.H., M.H)

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


**PENGESAHAN SKRIPSI
No. Reg:28/PID-02/I-2019**

Nama : Ikhsan Hidayat
NPM : 1410012111334
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Oleh Penyidik Terhadap
Korban Perdagangan Orang Studi Kasus Polresta
Padang

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada bagian Hukum Pidana pada
Hari Kamis Tanggal Empat Belas Bulan Februari Tahun Dua Ribu Sembilan
Belas dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI :

1. Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum (Ketua)
2. Syafridatati, S.H., M.H (Sekretaris)
3. Hendriko Arizal, S.H., M.H (Anggota)
4. Yetisma Saini, S.H., M.H (Anggota)
5. Rianda Seprasia S.H.,M.H (Anggota)



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**



(Dr. Astuti Palupi S.H., M.Hum)

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG STUDI KASUS POLRESTA PADANG.

Ikhsan Hidayat¹, Uning Pratimaratri¹, Syafridatati¹,

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : ikhsanhidayat586@gmail.com

ABSTRAK

Perlindungan hukum terhadap korban perdagangan orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (1) sedangkan perlindungan korban diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 1 Ayat (3). Contoh kasus yang terjadi pada daerah hukum Kepolisian Resort Kota Padang menangkap dua tersangka yang diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang dengan korban Sembilan anak yang berusia 6-12 tahun asal Desa Bulasat, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Mentawai, Sembilan anak tersebut dijanjikan untuk sekolah di Bogor ternyata sekolah tersebut tidak terdaftar atautidak ada (01/07/2014). Rumusan Masalah: (1) Bagaimanakah perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang? (2) Apakah kendala yang ditemui oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang? Penelitian ini menggunakan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis. Sumber datanya adalah data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi dokumen, data analisi secara kualitatif. simpulan hasil penelitian: (1) Perlindungan hukum yang dilakukan oleh Polresta Padang terhadap korban perdagangan orang adalah memberikan perlindungan fisik, hukum, memberikan ruang kusus dan berkerja sama dengan LPSK Kota Padang (2) Kendala yang ditemui penyidik dalam memberikan perlindungan adalah: faktor internal yaitu Polresta Padang dan faktor eksternal yaitu korban dan faktor geografis.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Penyidik, Korban, Perdagangan Orang.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta kekuatan lahir dan bathin sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **“PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PENYIDIK TERHADAP KORBAN PERDAGANGAN ORANG STUDI KASUS POLRESTA PADANG”**.Kemudian shalawat beriring salam penulis kirimkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umatnya dari alam jahiliah kepada alam yang berilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini diselesaikan dalam rangka memenuhi persyaratan menyelesaikan program Sarjana Strata 1 (S1) Fakultas Hukum, Jurusan Hukum Pidana Universitas Bung Hatta Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini, penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada Ibu Dr Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I dan serta Ibu Syafridatati, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak membantu dan memberikan nasehat maupun saran dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan, saran, nasehat dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
2. Bapak Dr Zarfinal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang.
3. Ibu Dwi Astuti Palupi, S.H., MH. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dan bimbingan selama perkuliahan kepada penulis.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Padang yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga dan bermanfaat bagi penulis.
5. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Seluruh Staf dan Jajaran UNIT PPA Kepolisian Resort Kota Padang yang telah memberi penulis banyak kemudahan selama proses penelitian.
7. Teristimewa untuk Kedua Orang Tua penulis Armen (Ayah) dan Yurmalis S.P.d.I (Ibu), terima kasih doa dan dukungan yang tiada henti-hentinya, pengorbanan yang tulus dan ikhlas serta kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Buat saudara-saudara penulis Wahyudi Armen (kakak), Robi Hidayat (adik), Ikbal Hidayat (adik) dan Muklis Hidayat (adik) terima kasih atas dukungannya.

9. Rekan-rekan Badan Eksekutif Masyarakat Mahasiswa Universitas Bung Hatta Periode 2016/2017 yang telah memberikan pengalaman berharga didalam Kabinet Tempur.
10. Buat teman seperjuangan hidup yang selalu memberikan semangat, motivasi dan royaltas yang tinggi dalam proses perkuliahan maupun tugas akhir kuliah (skripsi) yaitu Adya Rizki Khairunnisa
11. Buat rekan-rekan sepergondrongan dan rekan-rekan sepervespaan selama kuliah khususnya Brian Fieto Gemi, Reynaldo, Rahmad, Depanja Regular, Aqsa Yuhendra, Agustian Wiranata, dan Thoyibat Syaini terima kasih atas dorongan yang diberikan kepada penulis.
12. Terakhir, terima kasih banyak untuk semua orang yang sudah membantu baik langsung atau pun tidak langsung, baik itu secara nyata atau pun ghaib. semoga kita semua sukses

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga dalam penulisan skripsi ini terlepas dari segala kekurangan dan kelemahan, baik dari penyajian maupun penyusunannya. Oleh karena itu semua kritik dan saran yang membangun akan penulis terima dengan senang hati.

Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, terutama bagi perkembangan ilmu pengetahuan, amin ya rabbal alamin.

Padang, Februari 2019
Penulis

IKHSAN HIDAYAT
1410012111334

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Metode Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Mengenai Penyidik dan Wewenang Penyidik	14
1. Pengertian Penyidikan.....	14
2. Pengertian Penyidik	16
3. Pengertian Wewenang dan Tugas Penyidik.....	19
B. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
1. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
2. Pengertian Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	21
3. Modus Operandi Perdagangan Orang	23
4. Langkah-langkah Penanggulangan Perdagangan Orang.....	24
C. Tinjauan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak	25
1. Pengertian Pelindungan Hukum.....	25
2. Pengertian Perempuan dan Anak	28
D. Tinjauan mengenai Korban Kejahatan.....	31

1. Pengertian Korban.....	31
2. Tipologi Korban	32
3. Hak-hak Korban	33
4. Kewajiban Korban	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan hukum yang dilakukan oleh penyidik terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang.....	36
B. Kendala yang ditemui oleh penyidik dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Polresta Padang.....	42

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	48
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA